

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan

Secara historis, awal mula dari keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejak tahun 1908, hal ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dari berdirinya organisasi kemasyarakatan tersebut, dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok. Salah satu hasil dari berdirinya organisasi kemasyarakatan ini dapat dilihat dari lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Ambon.⁴ Tentunya eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejak lama sudah terbentuk, bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

Organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah perkumpulan atau perhimpunan masyarakat yang membentuk organisasi yang memiliki sifat dan struktur yang teratur, seperti dari tingkat terendah yakni pimpinan di tingkat daerah sampai pada tingkat tertinggi yakni pimpinan pusat. Secara harfiah, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Organon* dan istilah latin, yaitu *Organum* yang berarti alat,

⁴ Tirta Nugraha Marsitama, *Op. Cit*, hlm 19

bagian, anggota, atau badan.⁵ Badudu-Zain berpendapat bahwa organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan berlatar ideologi yang sama.⁶ Sementara itu, James D. Mooney berpendapat bahwa organisasi merupakan perserikatan suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Sementara itu, Chester I. Bernard memberikan pengertian tentang organisasi secara rinci yakni sebagai suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh minimal dua orang. Lebih lanjut beliau memberikan tiga ciri yang menjadi unsur dari suatu organisasi, yaitu :

- a. Adanya sekelompok orang.
- b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama terjalin harmonis.
- c. Kerjasama berdasarkan atas hak, kewajiban atau tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.⁷

Sementara itu, yang dimaksud dengan kemasyarakatan yakni berasal dari kata masyarakat yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya, masyarakat memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.⁸ Sedangkan yang

⁵ M. Manulang, 1983, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 67

⁶ Badudu-Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 967

⁷ M. Manulang, *Op. Cit*, hlm 68

⁸ Badudu-Zain, *Op. Cit*, hlm 872

dimaksud dengan kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut urusan masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan masyarakat merupakan sejumlah kumpulan manusia yang terikat pada suatu kebudayaan yang sama. Sementara itu, kemasyarakatan merupakan suatu perihal yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu kelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi, cita-cita, dan tujuan dan diselenggarakan dengan keanggotaan yang jelas baik dari segi struktural, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing guna mewujudkan kepentingan bersama menuju tujuan dan cita-cita negara.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan definisi tentang organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun dasar hukum dari organisasi kemasyarakatan, yaitu :

- a. UUD 1945 (Pasal 28 E ayat (3)).

UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang *junto* UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Oleh karena itu, dengan didirikannya Organisasi Kemasyarakatan, secara tidak langsung memberikan cerminan bahwa amanat konstitusi telah dijalankan oleh negara yaitu kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat.⁹

2. Hakekat Organisasi Kemasyarakatan

Kedudukan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari determinasi sejarah pergerakan organisasi kemasyarakatan.¹⁰ Jika menggunakan perspektif sejarah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sejak sebelum kemerdekaan organisasi kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang dan masih tetap konsisten terhadap gerakan yakni gerakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Tentunya hal tersebut merupakan gambaran bahwa organisasi kemasyarakatan telah memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup masyarakat.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan merupakan gerakan yang penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, gerakan sosial merupakan konsep yang beragam karena ruang lingkupnya luas. Herberle mengkonsepkan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan kolektif non kelembagaan

⁹ Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

¹⁰ Satrya Pangadaran Marpaung, "Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia", *Law Review*, Vol. XV No. 1, 2015, hlm. 205

yang secara potensial menjadi suatu hal yang membahayakan karena dapat mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.¹¹

Dengan adanya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka dapat merefleksikan bahwa organisasi kemasyarakatan telah menanamkan kesadaran berserikat dan berkumpul kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan juga mempunyai peranan yang sangat sentral dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto yakni sifat berkelompok, baik dalam ikatan lepas dalam arti hidup bermasyarakat, maupun berkelompok melakukan ikatan dan/atau menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan atau organisasi formal. Ini merupakan naluri ilmiah dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial serta naluri sebagai manusia yang selalu hidup dengan orang lain. Oleh karena itu, sifat dasar manusia hidup bergantung dengan sesamanya (orang lain) merupakan naluri yang telah ada sejak ia lahir.¹² Adanya hidup berkelompok dalam kehidupan manusia, tentunya secara alamiah akan menimbulkan interaksi atau hubungan satu sama lain. Interaksi tersebut tidak hanya terbatas oleh antar kelompok tertentu, akan tetapi

¹¹ Ramadhani Haq, Ahmad Taufiq, Puji Astuti, "Faktor-Faktor Determinan Penolakan Ormas Islam Terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Muhammadiyah Hizbut Tahrir Indonesia)", *Arikel Ilmiah*, hlm. 5

¹² Soerjono Soekanto, 1977, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 94

interaksi yang timbul dari kehidupan bermasyarakat secara luas yakni interaksi yang terjadi di lingkungan mereka berada.

Masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi maka akan mengalami sebuah dinamika keorganisasian yakni manajemen organisasi. Dinamika tersebut timbul karena setiap manusia mempunyai dasar pemikiran dan tujuan yang berbeda. Dinamika manajemen organisasi yang terkadang dapat dijadikan ajang untuk pembelajaran manusia yakni pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi tentunya harus berdasarkan tujuan organisasi dan yang paling utama yaitu kepentingan masyarakat.¹³ Dengan demikian, dinamika pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi dapat dikatakan sangat demokratis. Hal tersebut karena berdasar pada kebebasan setiap manusia untuk menyalurkan pendapatnya tanpa ada batasan.

Mengingat sifat dasar manusia adalah bagian dari manusia lainnya maka dalam rangka mempertahankan hidup secara realistis pada umumnya dilakukan secara berkelompok guna mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama. Dalam hal realisasi kehidupan berkelompok diperlukan suatu visi, misi, ideologi, tujuan, dan cita-cita yang sama sehingga dari unsur-unsur tersebut tercapat suatu hasil (*out*

¹³ Hery Basuki, "Proses Pengambilan Keputusan di Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Translitera*, Edisi 3, 2015, hlm. 50

put) yang memberikan manfaat positif terhadap masyarakat lainnya, seperti kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam Islam, aspek kemaslahatan menjadi landasan utama dalam melakukan interaksi sosial. Dalam hal ini, secara eksplisit Islam memberikan arahan kepada umat manusia agar menjadi umat terbaik bagi manusia lainnya, yaitu kemaslahatan umum harus menjadi prioritas dibanding dengan kemaslahatan khusus atau privat.¹⁴ Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat yang hingga saat ini masih diakui eksistensi dan implikasinya diharapkan dapat merefleksikan persoalan sosial yang terjadi serta dapat mengakomodasi kepentingan umum sebagai prioritas dari tujuan dan cita-cita negara.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri organisasi kemasyarakatan tidak terbatas pada ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi juga mempunyai karakter yang hakiki dalam pelaksanaannya, yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang tidak hanya terorientasi pada tujuan kelompoknya, akan tetapi terorientasi pada kepentingan umum sebagai prioritas dari tujuannya.
- b. Memiliki sifat partisipatif dan sikap berani dalam melakukan koreksi guna mewujudkan kebenaran dan kemaslahatan manusia secara umum.

¹⁴ Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyayah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm 18

3. Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan

Di era reformasi, saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, secara konkrit berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan zaman dengan semakin tingginya harapan rakyat serta tuntutan mereka atas persoalan kemasyarakatan yang semakin kompleks. Oleh karenanya masalah ekonomi, sosial, dan budaya menjadi suatu permasalahan yang semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.¹⁵ Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara kolektif terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan beragam bentuk organisasi yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Akan tetapi sektor swasta yang dimaksudkan Jimly di atas tidak hanya terbatas pada lembaga swasta seperti Perseoran Terbatas (PT) atau lembaga swasta keuangan lainnya, melainkan lembaga kemasyarakatan juga termasuk di dalamnya. Harapannya lembaga-lembaga swasta yang tentunya tidak berada di bawah naungan pemerintah dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 7

untuk menuntaskan permasalahan kemasyarakatan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan lembaga swasta yaitu salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota organisasi kemasyarakatan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Organisasi kemasyarakatan pada hakikatnya tidak hanya terbatas oleh persoalan-persoalan keagamaan, tetapi organisasi kemasyarakatan juga mempunyai tanggung jawab pada tataran persoalan sosial lainnya, seperti :

- a. Kegiatan pendidikan, dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.
- b. Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan membangun rumah sakit atas prakarsa organisasi kemasyarakatan-organisasi kemasyarakatan yang terlibat.
- c. Kegiatan pelayanan sosial lainnya, semisal pelayanan terhadap masyarakat yang terlantar, dan sebagainya.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tidak terlepas dari peranannya baik dari sejarah, demokrasi hingga desentralisasi. Organisasi kemasyarakatan-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada dasarnya masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik tersebut dapat dilihat dari sifat atau

karakteristik, keagamaan, etnisitas hingga hubungannya dengan pemerintah daerah.¹⁶

Eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan jika ditinjau dari sisi kuantitasnya. Dari data yang terhimpun, tercatat total sekitar 344.039 organisasi kemasyarakatan yang tersebar di Indonesia. Perinciannya, 370 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 1.807 di kabupaten/kota, 71 di Kementerian Luar Negeri, 321.482 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7.226 organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di provinsi, dan di pemerintah daerah dan kota sebanyak 14.890 organisasi kemasyarakatan.¹⁷

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa saat ini organisasi kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang dari segi kuantitasnya. Namun, tidak dapat dipungkiri juga, dengan kuantitas organisasi kemasyarakatan yang kian banyak tersebar di Indonesia tersebut bahkan tidak sedikit organisasi kemasyarakatan yang telah menunjukkan kualitas dirinya sebagai organisasi pembawa perubahan. Oleh karena itu dengan kian banyak jumlah organisasi

¹⁶ Dikemukakan dalam Seminar dengan tema "State of Anxiety, dan Ormas dan Negara hukum di masa kini" di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada Kamis (24/2) tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut dua peneliti tamu PSKK yaitu Dr. Laurens Baker (Nijmegen, Belanda) dan Dr. Lee Wilson (Cambridge, UK). Dimuat di tulisan Tirta Nugraha Marsitama, "Laporan Pangkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat"

¹⁷ <http://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018. Pukul 20.45 WIB

kemasyarakatan di Indonesia dapat memberikan sebuah konstruksi baru terhadap demokratisasi di Indonesia.

Melihat bahwa peranan organisasi kemasyarakatan berada pada posisi yang cukup penting terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu adanya pengaturan dan pembinaan yang mengarah pada pencapaian dua sasaran inti, yakni :

- a) Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat menumbuhkan semangat masyarakat menuju pembangunan nasional.
- b) Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan mampu berperan serta berguna sebagai sasaran untuk berserikat bagi masyarakat guna untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan nasional.¹⁸

Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi sebuah patron terhadap penyelenggaraan kenegaraan yang demokratis sekaligus dapat menjadi wadah yang dapat menampung segala aspirasi masyarakat guna tercapainya

¹⁸ Syahrir Rozi, "Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyash Syar'iyah", *Skripsi*, 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 6

pembangunan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab organisasi kemasyarakatan di Indonesia adalah membantu serta mengawal jalannya kehidupan bernegara yang diselenggarakan institusi pemerintahan serta mempunyai tanggung jawab penting terhadap persoalan sosial yang ada. Organisasi kemasyarakatan harus menjadikan kepentingan umum sebagai hal penting dalam merealisasikan tanggung jawabnya. Organisasi kemasyarakatan tidak hanya bertanggung jawab terhadap satu permasalahan sosial saja, melainkan organisasi kemasyarakatan bertanggung jawab atas segala macam bentuk persoalan sosial baik itu persoalan ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan sebagainya.

4. Organisasi Kemasyarakatan dan Demokrasi di Indonesia

Implikasi masyarakat Indonesia yang telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) pada dasarnya telah menjamin terbentuknya masyarakat yang demokratis yang dapat mengekspresikan dirinya serta berkumpul untuk mengeluarkan gagasan-gagasan guna mewujudkan kepentingan bersama dan cita-cita negara. Mulai dari Pasal 28 A hingga Pasal 28 J dalam UUD 1945 amandemen ke-4 telah memberikan suatu konstruksi kebebasan terhadap masyarakat. Namun, Kebebasan dalam hal ini tidak dapat diartikan secara mutlak yaitu tanpa adanya batasan. Melainkan

kebebasan yang dijamin oleh konstitusi merupakan kebebasan yang mempunyai suatu batasan yang bertujuan agar masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya dapat dijalankannya secara baik, aman, dan tentram karena mengingat bahwa adanya batasan untuk melakukan haknya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa masyarakat dijamin oleh konstitusi untuk melakukan kebebasan yaitu salah satunya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan¹⁹ yang bertujuan untuk membangun kepentingan bersama dan mewujudkan cita-cita negara. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, setiap individu mempunyai hak untuk bebas berhimpun guna untuk bertukar pikiran dan menyampaikan kritik ataupun gagasan yang mereka miliki baik secara lisan maupun tulisan yang tentunya penyelenggaraan tersebut diatur dan dibatasi dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk bertukar pikiran dan gagasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan mewujudkan cita-cita negara, bukan memperjuangkan kepentingan privat atas suatu kekuasaan. Pada dasarnya kepentingan para anggota yang terlingkup dalam suatu perhimpunan atau organisasi tidaklah sama, melainkan antara satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan

¹⁹ Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

yang berbeda. Melalui perbedaan tersebut diharapkan masyarakat dapat menarik esensi dari perbedaan pandangan atas kepentingan mereka sehingga terwujudlah suatu tujuan atas kepentingan bersama dalam perhimpunan atau organisasi tersebut. Hal demikianlah yang disebut sebagai pengelompokan diri berdasarkan tujuan, kepentingan, ide, dan cita-cita yang sama.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), lebih rinci menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, terkadang hak konstitusional masyarakat tidak terselenggara dengan baik dikarenakan kehendak politik dari penguasa.²¹

Beriringan dengan hembusan demokrasi yang hingga kini masih tetap eksis, konsep *civil society* masih tetap menjadi gagasan yang berkelanjutan. Pada dasarnya *civil society* akan mengerucut pada usaha pemberdayaan dan revitalisasi keerdekaan sipil dalam melakukan kontrol terhadap negara secara sukarela, mandiri, dan tetap terbatas oleh norma dan nilai hukum yang berlaku. Gerakan *civil society* tidak terlepas dari faktor historis, kearifan budaya, dan intensitas tekanan dari

²⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hlm. 95

²¹ Pradjoto, 1983, *Kebebasan Berserikat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 34

penguasa politik negara kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penyebab daripada pasang-surutnya gerakan *civil society* di Indonesia.

Ruang publik merupakan wadah atau wilayah yang dimana bertujuan untuk menampung masyarakat untuk dapat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Setiap warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun dalam menyampaikan pendapat serta mengekspresikan dirinya, setiap warga negara juga berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mempublikasikan inforanisasi kemasyarakatan kepada publik.

Jadi secara umum, gerakan *civil society* merupakan suatu tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis serta nilai, norma, dan hukum yang berlaku guna mewujudkan tujuan dan kebudayaan yang dapat diakses pada ruang publik secara bebas. Siti Hidajatul Hidajah mengemukakan bahwa dalam sebuah ruang politik, *civil society* merupakan gerakan yang menjamin terbentuknya suatu perilaku, tindakan, dan refleksi yang mandiri. Oleh karena itu gerakan *civil society* tidak berada dalam belenggu kondisi kehidupan material dan tidak terlingkup dalam jaringan politik resmi.²²

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan manifestasi dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi untuk

²² Siti Hidajatul Hidajah, 2004, *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society : Analisis Peran dan Fungsi Birokrasi di Indonesia*, Surabaya, Pukad-Hali, hlm. 70

menjambatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan bersama dan/atau kepentingan masyarakat dari tekanan dan dominasi kekuasaan yang absolut dari pihak pemerintah. Gerakan *civil society* yang lahir dari organisasi kemasyarakatan dan LSM pada dasarnya terorientasi dari kekuatan kolektivitas kerja, kompetensi, dan pengorganisasian massa. Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan pada dasarnya memiliki peranan dan tanggung jawab terhadap pengawasan atas kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan yang berlatar belakang kepentingan masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga senantiasa menjaga stabilitas politik dan kondisi sosial serta meminimalisir konflik kepentingan antara pihak penguasa dan masyarakat.

B. PARTAI POLTIK

1. Pengertian dan Dasar Hukum Partai Politik

Pasca jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 Indonesia mengalami masa yang berjalan seiring dengan terselenggaranya desentralisasi di daerah-daerah Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bukti sejarah bahwa telah terselenggaranya demokratisasi di Indonesia pada saat itu. Pemilukada tersebut diselenggarakan pada Juni 2005 di 191 Kabupaten.²³

²³ Muhammad Aqil Irham, "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik : Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 No. 1, 2016, hlm. 36

Lahirnya partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran serta fungsinya. Hal tersebut tentunya tidak hanya merujuk pada konstituen yang dikelola tetapi juga pada bangsa dan negara. Partai politik yang dapat menempatkan orang-orang pada kedudukan kekuasaan strategis dalam bidang politis tentunya akan memberikan dampak terhadap kebijakan publik.

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memberikan ruang kepada pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber telah berkembang pada abad ke-19. Hal tersebut karena didukung oleh legitimasi-rasional.²⁴ Terdapat juga pendapat lain yang menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang membentuk opini publik.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. sebagai lembaga politik, partai politik bukan merupakan suatu lembaga yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya tentunya melalui sebuah perjalanan yang cukup panjang, walaupun juga usia partai politik belum cukup tua. Oleh karena itu, partai politik merupakan organisasi yang baru dalam

²⁴ Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 65-

kehidupan manusia, yakni jauh lebih muda dibandingkan organisasi negara serta partai politik sendiri baru berada di negara modern.²⁵

Partai politik berangkat dari asumsi bahwa dengan membentuk sebuah wadah organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran-pikiran serta orientasi gerak mereka dapat dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh dapat menjadi kuat dalam hal pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Sigmund Neumann dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut :

“Partai politik adalah organisasi yang berasal dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda”.²⁶

Menurut Sigmund, partai politik merupakan perantara yang besar yang menjadi penghubung kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik ialah kelompok manusia yang bergerak secara stabil dengan tujuan untuk mempertahankan bahkan merebut suatu kekuasaan dalam lingkup pemerintahan bagi pimpinan partainya. Oleh karena penguasaan tersebutlah maka

²⁵ Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 397

²⁶ *Ibid*, hlm. 404

mamberikan kepada anggota-anggotanya (anggota partai) kemanfaatan yang adil dan materil.²⁷

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik), secara eksplisit menegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, setelah hak dasar politik telah dilembagakan dan setiap orang telah diberi kebebasan dalam mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai, dan pendapat mereka, di dalam masyarakat maka akan lahir kelompok-kelompok kepentingan. Hal ini tentunya diasumsikan sebagai proses demokrasi yang telah mengakomodasi keberagaman seperti ini dengan menawarkan aturan main serta norma.

Untuk mengakomodir kepentingan di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari partai politik merupakan pengakumulasian kepentingan masyarakat, mengarahkan kepentingan

²⁷ Affan Selaeman, "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1 2015, hlm. 17

kepada kepentingan bersama, serta merancang dalam sebuah peraturan sebagai legalitas dan kebijakan, sehingga dari hal tersebut menjadi sebuah agenda yang dapat mendapatkan dukungan rakyat di saat kontestasi pemilihan umum (pemilu).

Indonesia pada dasarnya telah mengakui dan menjamin terhadap eksistensi partai politik dalam sistem ketatanegaraannya. Pengakuan dan penjaminan Indonesia terhadap keberadaan partai politik dapat dilihat dari landasan hukumnya, yaitu :

- a. UUD 1945 (Pasal 28 E ayat (3)).
- b. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *junto* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah instrumen yang tidak dapat dipisahkan oleh sistem demokrasi modern. Namun, yang menjadi tantangannya sekarang adalah cara mengatur partai politik tersebut agar mengarah pada suatu hal yang demokratis sehingga dapat mengakomodir kepentingan bersama.²⁸

Selain sebagai organisasi aspiratif, partai politik juga memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan salah satu pilar utama dalam institusi sistem politik. Partai

²⁸ Thomas Mayer, 2012, “*Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*”, Jakarta, Friedrich-Ebert_Stiftung (FES), hlm. 25-26

politik memberikan pemaknaan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses “dari bawah ke atas” sehingga nilai dan kepentingan yang lahir dari masyarakat tersebut tertuang dalam sebuah rancangan undang-undang negara serta dapat dijadikan sebagai program bagi rakyat.²⁹

Peran partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam melakukan konsolidasi demokratis yang baik dan substantif. Oleh karena itu kualitas dari partai politik dapat berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan pertanggungjawaban politik. Partai politik merupakan sebuah wadah yang secara sentral digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta partai politik juga merupakan suatu penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Peran fundamental partai politik yakni secara formal sebagai partai politik yang secara sah dapat menciptakan wakil rakyat di pemerintahan.³⁰

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu institusi yang menyalurkan aspirasi masyarakat serta sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, partai politik juga dapat diartikan sebagai “kendaraan” yang dapat digunakan oleh setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaan

²⁹ *Ibid*, hlm. 30

³⁰ A. Malik Haramain dan M.F. Nurhuda, 2000, *Mengawal Transisi : Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 1999*, Jakarta : UNDIP dan JAMPPI, hlm. 211

politis seperti halnya kekuasaan atau kedudukan dalam sistem pemerintahan.

Dahulu terdapat pandangan yang berbeda yang berkenaan dengan partai politik di negara demokratis dan di negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai politik pada dasarnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harkatnya sejak kelahirannya, yaitu menjadi sebuah wadah terhadap warga negara untuk berpartisipasi dalam manajemen kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sementara itu, di negara otoriter, partai politik tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan harkatnya, melainkan partai politik hanya menjalankan kehendak dari penguasa.

Fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai alat komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Sementara itu, fungsi partai politik di negara otoriter dapat kita lihat dari tumbuh dan berkembangnya pandangan terkait dengan komunisme di Uni Soviet. Salah satu contoh negara otoriter yakni China dan Kuba.

Menurut komunisme, sifat dan tujuan dari partai politik bergantung pada situasi di negara mana ia berkuasa atau tidaknya. Di negara dimana partai komunis berkuasa, partai politik-partai politik lainnya dianggap sebagai wakil dari golongan tertentu yang tidak dapat bekerja

untuk kepentingan umum.³¹ Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis yang berarti bahwa teori yang berkenaan dengan partai politik di Indonesia adalah teori yang berkaitan dengan fungsi partai politik di negara demokrasi. Pada hakekatnya, partai politik merupakan institusi politik yang secara mutlak implikasinya diperlukan pada dinamika demokrasi. Jika masyarakat telah memilih sistem demokrasi sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka masyarakat hendak mengakui eksistensi institusi politik sebagai instrumen untuk penyelenggaraan demokrasi di negara. oleh karenanya, hidup dan berkembangnya partai politik merupakan perwujudan bahwa hidup dan berkembangnya pula sistem demokrasi di suatu negara. Di negara demokrasi, partai politik dinilai sebagai salah satu pilar demokrasi. Hal tersebut karena, partai politik sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama.³²

Dari uraian di atas, maka peranan partai politik di Indonesia diharapkan dapat menjadi sebuah wadah yang menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada penguasa guna untuk mewujudkan kepentingan umum. Hal ini karena mengingat situasi Indonesia sebagai negara yang demokratis. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peranan serta fungsi partai politik di

³¹ *Ibid*, hlm. 405-410

³² Miriam Budiardjo dalam Yulianto Dwi Saputro, "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasi Terhadap Ketahanan Politik Wilayah : Studi di DPD II Partai Golongan Karya di Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 21, 2015, hlm. 35

Indonesia mempunyai kesamaan dengan peranan dan fungsi organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang kemasyarakatan. Di sisi lain, partai politik mempunyai peranan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sementara organisasi-organisasi kemasyarakatan juga mempunyai peranan seperti itu. Hal tersebut, tentunya dilaksanakan harus berdasarkan kepentingan umum guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara.

3. Peran Partai Politik terhadap Pendidikan Politik sebagai Peningkatan Kualitas Masyarakat

Mengutip pendapat Azian Tamin yang menyatakan bahwa pasca runtuhnya rezim otoritarian (rezim Orde Baru) yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada masa itu (1998) dan dilanjutkan pada masa reformasi sampai saat ini. Masa reformasi ini ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada masyarakat, salah satu kebebasannya yakni kebebasan untuk menyuarakan aspirasi baik secara langsung maupun melalui media telah memberikan dampak terhadap perubahan kualitas masyarakat yaitu wawasan kebangsaan.³³ Partai politik dinilai selain sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik juga merupakan suatu instrumen bangsa yang sesungguhnya mempunyai peran terhadap menumbuhkembangkan kembali wawasan kebangsaan kepada masyarakat Indonesia yaitu dengan melalui pendidikan politik.

³³ Muhammad Arifin Nasution, "Peranan Partai politik dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan", *Jurnal Politeia*, Vol. 4 No. 1, 2012, hlm. 35

Meskipun usia Indonesia sudah mencapai 73 tahun (terhitung sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2018) berdiri, tidak dapat dipandang secara serta merta telah terhindar dari ancaman-ancaman disintegrasi nasional. Disintegrasi tersebut ditandai dengan melemahnya semangat nasionalisme yang dikarenakan globalisme, lokalisme, dan radikalisme. Hal demikian mulai muncul karena pemerintah selama ini dinilai gagal mewujudkan cita-cita nasional antara lain membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga memunculkan prasangka, sentimen, dan ketidakpuasan sosial yang luas. Persatuan dan kesatuan yang selama ini dianggap sebagai pemersatu bangsa hanya dianggap sebagai retorika semata yang ditandai dengan kurang bahkan tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat secara adil. Pancasila sebagai pemersatu bangsa kini mulai merosot akibat dari banyak ideologi-ideologi yang berkembang sebagai ideologi alternatif. Hal ini tentunya diakibatkan oleh kurang pahamiannya masyarakat akan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari permasalahan seperti ini, maka sudah sepatutnya lembaga-lembaga atau instrumen-instrumen negara menanganinya melalui pendidikan guna mewujudkan wawasan kebangsaan yang baik di kalangan masyarakat.

Ada dua masalah penting yang dialami oleh bangsa ini, yaitu *pertama*, merosotnya pemahaman kebangsaan yang terjadi dalam tiga elemen yakni masyarakat, kekuatan-kekuatan politik formal (partai politik), dan organisasi-organisasi sosial. *Kedua*, mulai muncul dan

berkembangnya etno-nasionalisme di kalangan masyarakat, baik secara historis maupun karena penerapan desentralisasi yang distorsi.

Oleh karena itu, partai politik dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat guna untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sekekaligus dapat mencegah terjadinya disintegrasi nasional. Terdapat dua tema pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh partai politik yaitu terkait pendidikan pemilih dalam pemilu dan visi-misi partai politik. Dengan demikian, maka kesimpulannya yaitu dalam hal ini partai politik telah memberikan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan kepada kadernya maupun masyarakat. Pelaksanaan pemberian pendidikan politik banyak digunakan dengan cara mensosialisasikan materi pendidikan dan visi-misi partai politik. Sementara itu, pemberian wawasan kebangsaan dilakukan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, seminar, dan *training* atau pelatihan. Dalam memberikan materi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, partai politik menggunakan pimpinannya sebagai pemateri atau narasumber. Namun, terkadang juga partai politik menggunakan jasa akademisi untuk menyampaikan materinya.

Implikasi nyata dari pendidikan politik yang diberikan partai politik terhadap peningkatan wawasan kebangsaan. Menurut sebagian pengurus partai politik, implikasi nyatanya terindikasi jika sebagian masyarakat atau kader partai politik dapat berpartisipasi dalam

pelaksanaan pemilu sebagai tonggak demokrasi. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jika semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, maka dapat dikatakan bahwa partai politik telah berhasil dalam memberika pendidikan politik dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan kadernya.

Partai politik mempunyai kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Pemerintah sebagai institusi yang paling berperan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan yang selanjutnya diikuti oleh partai politik. Hal demikian telah menunjukkan bahwa seluruh kelompok mempunyai tanggung jawab terhadap pengembangan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kualitas pengetahuan politik masyarakat melalui program pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik. Partai politik sudah sepatutnya dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus dan sarana pencapaian cita-cita politik bangsa. Selain itu, partai politik juga dituntut mampu menentukan arah gerakannya.³⁴ Berdasarkan hal demikianlah, urgensi partai politik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sebagai penyedia wadah pendidikan politik terhadap masyarakat. Disamping itu, ideologi partai politik akan memberkan gambaran kepada masyarakat yang berkenaan dengan sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara dan berbangsa yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 37-38

diperjuangkan olehnya. Dari ideologi itulah yang nantinya dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat terhadap konsistensi daripada kegiatan partai politik. Konsistensi dari partai politik itulah yang nantinya menjadi suatu landasan atas kepercayaan rakyat terhadap partai politik.

Banyaknya partai politik bukan menjadi tolak ukur dari efektivitas terselenggaranya demokrasi, melainkan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai dalam masyarakat dan membentuk kepribadian manusia dalam berpartisipasi dalam demokrasi secara adil dan makmur yang berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional dan Pancasila yaitu merupakan tugas utama dari partai politik. Partai politik memanglah diperlukan sebagai kekuatan yang berada di luar kegiatan-kegiatan pemerintahan. Untuk mengontrol dan menilai kebijakan yang lahir dari pemegang kekuasaan serta senantiasa memperhatikan kepentingan publik.³⁵

4. Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia

Wujud dari ide kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi ditandai dengan dijaminnya keterlibatan rakyat dalam hal merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan

³⁵ Soenarko H. Setyadarmodjo, "Organisasi Partai Politik dan Demokrasi", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 13 No. 1, 2000, hlm. 90

serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.³⁶ Dalam demokrasi modern dikenal dengan adanya demokrasi perwakilan yang dimana sistem demokrasi ini ditandai dengan tiga hal yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme referendum dan inisiatif.

Konsekuensi dari pelaksanaan sistem ini yaitu adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintahan yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan suatu institusi yang dapat menampung dan menjembatani rakyat dengan wakil-wakilnya baik di parlemen maupun pada struktur pejabat publik pemerintahan yang demokratis, kemudian disertai dengan mekanisme dan institusi bagi penyeluran ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika hal tersebut tidak terwujud, maka sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan dari pemegang kekuasaan. Dengan demikian, berdasarkan keresahan tersebut maka eksistensi dari partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu instrumen yang saling berhubungan.

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud terselenggaranya demokrasi maka diperlukan keterlibatan partai politik dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Clinton

³⁶ Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 115-116

Rossister, yaitu “Tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik”. Dengan demikian partai politik dapat dikatakan sebagai patron daripada terselenggaranya suatu demokrasi. Tugas partai politik yaitu sebagai wadah untuk menata aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai opini publik yang tersistematis yang digunakan sebagai acuan terhadap penentuan pembuatan keputusan yang teratur. Mengacu pada negara-negara modern, partisipasi masyarakat terhadap kontestasi politik merupakan upaya penyaluran kepentingannya. Secara kuantitas, tentunya kepentingan dari partisipasi masyarakat tergolong banyak dan beragam. Berangkat dari kepentingan yang beragam dan banyak tersebut, maka diperlukan adanya suatu lembaga atau instrumen yang dapat dijadikan sebagai penampung dan penyusunnya, instrumen tersebut berkenaan dengan partai politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.

Partai politik memiliki posisi dan peranan penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peranannya sebagai penghubung yang strategis terhadap proses-proses pemerintahan dengan warga negara.³⁷ Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi perwakilan, diperlukan adanya peranan partai politik untuk menyalurkan kepentingan masyarakat.

³⁷ Jimly Asshidiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 4, 2006, hlm. 7

Pengawasan terhadap penyelenggaraan dalam pemerintahan haruslah dilakukan secara masif. Oleh karena itu, peranan partai politik sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan tersebut. pengawasan yang dilakukan oleh partai politik haruslah tertuju pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak berkesinambungan dengan tujuan dan cita-cita negara dan juga bukan merupakan kepentingan publik melainkan kebijakan tersebut lahir karena kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian pengawasan partai politik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah dilakukan secara hati-hati, cermat, dan teliti. Dengan kata lain partai politik dalam hal ini tidak boleh sembarangan melakukan kritikan bahkan menyalahkan kebijakan dari pemerintah. Partai politik haruslah memberikan kritik dan saran berdasarkan konsepsi dan gagasan-gagasan partai.³⁸

C. PENELITIAN SEBELUMNYA YANG RELEVAN DENGAN TOPIK

Berdasarkan penelusuran literatur atau kepustakaan yang telah dilakukan penulis, penulis menemukan adanya kesamaan topik yang telah dituliskan terdahulu oleh penulis lain. Kesamaan topik yang dimaksudkan adalah bukan pada kesamaan judul akan tetapi lebih terorientasi pada kesamaan objek penelitian yakni sama-sama meneliti terkait dengan materi muatan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan yang secara khusus pada bagian pengaturan pembubarannya. Namun, dalam hal ini juga terdapat perbedaan yaitu dari segi perbandingannya.

³⁸ Soenarko H. Setyodarmodjo, *Op. Cit*, hlm. 91

Adapun penelitian yang relevan dengan topik penulis yaitu penelitian skripsi pada tahun 2018 oleh Khoulood Beby Bestiani yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Penelitian tersebut berjudul “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang”. Dalam penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Khoulood Beby Bestiani (FH UII) tersebut berorientasi pada suatu perbandingan antara UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan. Perbandingan yang dilakukannya pun berkenaan dengan pengaturan pembubaran serta kelemahan dan kelebihan dari pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui perintah UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya perbandingan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoulood Beby Bestiani juga menyimpulkan tentang urgensi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan).³⁹

Berdasarkan uraian dan fakta kepustakaan yang penulis temukan di atas, maka penulis berpandangan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya mempunyai kesamaan topik saja, namun tidak dengan kesamaan terhadap fokus penelitian perbandingannya. Dimana dalam hal ini, penulis mengambil judul tentang “Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dengan Partai Politik di Indonesia”. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni dengan menggunakan studi perbandingan antara UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *junto* UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tentunya dalam hal ini, penulis mencoba mengkaji dan menganalisis terkait dengan mekanisme pembubaran kedua lembaga infrastruktur politik ini yang diatur dalam undang-undang yang berbeda pula.

Oleh karena itu, karena dalam penelitian ini hanya terdapat kesamaan topik, maka penulis akan tetap melanjutkan penelitiannya. Mengingat adanya perbedaan dari segi perbandingannya.

³⁹ Khoulood Beby Bestiani, 2018, *Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. xix